

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama negara Indonesia. Besarnya kontribusi pajak setiap tahunnya, pemerintah selalu melakukan upaya dan inovasi dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak atas sumber-sumber penerimaan pajak. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk anggaran tahun 2018 pendapatan negara Rp 1.894,7 triliun, yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.618,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp 275,4 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 1.2 triliun ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan oleh negara untuk kepentingan bersama. Namun bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga dalam hal membayar pajak perusahaan berupaya agar pengeluaran pajaknya sekecil mungkin untuk mengoptimalkan tingkat laba yang diperoleh.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, pengertian pajak adalah “ Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak badan (perusahaan) dengan pemerintah. Wajib Pajak badan (perusahaan) menginginkan agar bisa meminimalkan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan, sedangkan pemerintah menginginkan pendapatan negara yang sebagian besar berasal dari pajak untuk pembiayaan rutin dan pembangunan. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh setiap Wajib Pajak badan usaha untuk meminimalkan

jumlah pajak yang harus dibayarkan, mulai dari yang bersifat legal (berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku) maupun yang bersifat ilegal (melanggar Undang-Undang perpajakan yang berlaku).

Dari tahun ke tahun telah banyak ditemukan penyelewengan pajak yang terjadi di Indonesia. Misalnya pada tahun 2018, Kejaksaan Agung menangkap buron tindak pidana pajak sebesar Rp 10,68 miliar, Albertus Irwan Tjahjadi Oedi di Bandara Internasional Halim Perdana. Terpidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menyampaikan SPT tahunan PPH WP Badan dan SPT masa PPN tahun 2001 yang isinya tidak benar, serta memungut PPN tetapi tidak menyetorkan ke kas negara. Perbuatan itu telah melanggar Pasal 30 ayat (1) huruf c dan g UU Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Terpidana pada sekitar 2001, selaku Direktur CV Hasrat telah sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang isinya tidak benar, tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa pajak Pertambahan Nilai PPN bulan Juni, Juli, Oktober dan November 2001 (TEMPO.CO 26 Januari 2018). Dengan banyaknya kasus-kasus seperti ini maka dapat merugikan negara.

Salah satu upaya legal (tidak melanggar Undang-Undang perpajakan) yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar adalah dengan melakukan perencanaan pajak (*Tax Planning*). Perencanaan pajak sama sekali tidak bertujuan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan pemerintah dengan cara yang legal. Perencanaan pajak dilakukan dengan memanfaatkan pengecualian-pengecualian dan celah-celah perpajakan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, diperlukan manajemen pajak yang bertujuan menekan pajak serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan.

Perencanaan pajak merupakan proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak dan kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya berada dalam posisi hemat dan masih berada dalam peraturan perundangan yang berlaku. Penerapan yang dapat dilakukan dalam melakukan *Tax Planning* dalam meminimalkan jumlah beban pajak, yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang, dan memilih metode akuntansi yang akan digunakan.

Perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya perencanaan pajak (*Tax Planning*) mengacu pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar hutang pajak berada pada jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Erly Suandy, 2016, 7). Tujuan pokok dari *Tax Planning* adalah untuk mengurangi jumlah atau total pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. *Tax Planning* adalah tindakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh Undang-Undang. Tujuannya bukan untuk mengelak membayar pajak, tapi mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

Beberapa penelitian tentang *Tax Planning* pajak pertambahan nilai telah banyak dilakukan. Dalam penelitian “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada CV Guyub Rukun Putra Sakti Tahun Pajak 2014)” oleh Mulyo Dwi Atmojo. et al (2016) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perencanaan pajak menggunakan penundaan pengkreditan Pajak Masukan mampu meratakan Pajak Pertambahan Nilai terutang sehingga tidak ada lagi Pajak Pertambahan Nilai yang lebih bayar sedangkan saat menerapkan pembelian Barang Kena Pajak dengan Pajak Pertambahan Nilai mampu meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai terutang sebesar 15%.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Ririh Sri Harjanti. et al (2019) pada PT. Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebelum dilakukan Tax Planning PPN Terutang sebesar Rp 87.586.884,-. Sedangkan setelah dilakukan Tax Planning jumlah PPN Terutang sebesar Rp 68.849.914,- Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan Tax Planning maka PT RCL Tegal dapat mencapai efisiensi PPN Terutang atau PPN yang dibayar.

Penelitian ini merupakan penggabungan dari penelitian yang dilakukan oleh Mulyo Dwi Atmojo. et al (2016), Ririh Sri Harjanti. et al (2019) dan juga peneliti-peneliti lainnya dengan menggunakan objek penelitian yang berbeda. Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Sarana Remaja Mandiri Di Surabaya**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

“Bagaimana upaya PT. Sarana Remaja Mandiri dalam melakukan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

“Untuk mengetahui *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai yang dapat dilakukan oleh PT. Sarana Remaja Mandiri”.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis setelah melakukan penelitian ini adalah:

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau masukan tentang penerapan *Tax Planning* yang baik dan sesuai dengan kondisi perusahaan, serta dapat digunakan sebagai masukan untuk perbaikan.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk memperluas wawasan maupun sebagai acuan bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu *Tax Planning* atas Pajak Pertambahan Nilai.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang perencanaan pajak (*Tax Planning*), khususnya *Tax Planning* untuk Pajak Pertambahan Nilai dengan cara yang legal dan tidak melanggar Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

